

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA/BURUH TIDAK TETAP

YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN PKWT PADA MASA PANDEMI

COVID-19

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Nigel Prasetyo

18.C1.0146

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA/BURUH TIDAK TETAP YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN PKWT PADA MASA PANDEMI

COVID-19

Oleh:

Nigel Prasetyo

18.C1.0146

Pandemi Covid-19 menjadi masa-masa sulit yang telah membawa dampak pada krisis multi dimensi. Salah satu dampak yang tak terelakan adalah maraknya pengakhiran perjanjian kerja atau Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan *force majeur*. Maka, bagaimana dasar hukum pelindungan pekerja/buruh tidak tetap yang menghadapi masalah pengakhiran perjanjian kerja pada masa pandemi Covid-19 dan apakah Covid-19 dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan *force majeur*. Oleh karenanya, Penelitian ini bertujuan agar setiap pihak memahami keselarasan antara pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan *force majeur* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bentuk pelindungan hukum apa yang dapat diupayakan oleh pekerja/buruh yang terdampak.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan studi kepustakaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan belum cukup tegas mengatur mengenai pengakhiran perjanjian kerja pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan *force majeur*. Karena dasar kualifikasi yang belum jelas tersebut maka pemerintah melalui Menteri Ketengakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Hal demikian dilakukan atas dasar kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Covid-19 memungkinkan untuk dijadikan dasar pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan *force majeur* sepanjang pihak yang membuat klaim tersebut dapat membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeur* tersebut terpenuhi.

Kata Kunci: Covid-19, pemutusan hubungan kerja (PHK), *force majeur*, PKWT.